



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/PDT/2024/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO**, berkedudukan di Jalan Prof.Dr.Ing B.J. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, yang diwakili oleh Arfan Mootalu,S.H., Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifal Taufik Dunda, S.H. dan kawan-kawan, para pegawai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024, sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

**L a w a n**

1. **KARIM NGGADU**, Tempat/ Tanggal lahir Owata 07 Juli 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat desa Owata Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansur K Rahim,S.H dan Andrianus Suleman,S.H Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Mansur Rahim & Rekan “ alamat Jalan Durian Blok D No.471 Perum Tomulabutao Duingi Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, sebagai **Terbanding I semula Penggugat;**

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT GTO



2. **PEMERINTAH DESA OWATA**, berkedudukan di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo **sebagai Terbanding II semula Turut Tergugat I**;
3. **BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI II GORONTALO**, berkedudukan di Jalan K.H Notu Badu No.71 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, yang diwakili oleh Parlinggoman Simanungkalit,S.T,MPSDA, Kepala Balai Wilayah Sungai II Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Haris Ali Suherman,S.H,M.H dan kawan-kawan Advokat/ Pengacara dan para Aparatur Sipil Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2024 **sebagai Terbanding III semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;  
Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 07 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yaitu:
  - a. Bidang Tanah Yang terletak di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango, Luas 5.764 M2, dengan batas-batas,  
Utara : berbatasan dengan tanahnya Syarifudin Mohamad,  
Timur : berbatasan dengan tanahnya Syarifudin Mohamad,

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT GTO



- Selatan : berbatasan dengan tanahnya Karim Nggadu,  
Barat : berbatasan dengan Sungai NIV 593 No Name (tanpa Nama) adalah milik dari Karim Nggadu (Penggugat) dan;
- b. Bidang Tanah Yang terletak di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango, Luas 4.740 M2, dengan batas-batas,  
Utara : berbatasan dengan tanahnya Syarifudin Mohamad,  
Timur : berbatasan dengan tanahnya Syarifudin Tambrin Nusi dan Yusuf U. Hasan  
Selatan : berbatasan dengan tanahnya Selviawaty S. Pana,  
Barat : berbatasan dengan tanahnya Karim Nggadu NIV 594 No Name (tanpa Nama) adalah milik dari Karim Nggadu (Penggugat);
3. Menyatakan 2 (dua) Bidang tanah yaitu:
- a. Bidang Tanah Yang terletak di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango, Luas 5.764 M2, dengan batas-batas,  
Utara : berbatasan dengan tanahnya Syarifudin Mohamad,  
Timur : berbatasan dengan tanahnya Syarifudin Mohamad,  
Selatan : berbatasan dengan tanahnya Karim Nggadu,  
Barat : berbatasan dengan Sungai NIV 593 No Name (tanpa Nama) adalah milik dari Karim Nggadu (Penggugat) dan
- b. Bidang Tanah Yang terletak di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango, Luas 4.740 M2, dengan batas-batas,  
Utara : berbatasan dengan tanahnya Syarifudin Mohamad,  
Timur : berbatasan dengan tanahnya Syarifudin Tambrin Nusi dan Yusuf U. Hasan  
Selatan : berbatasan dengan tanahnya Selviawaty S. Pana,

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan tanahnya Karim Nggadu  
NIV 594 No Name (tanpa Nama) adalah milik dari Karim Nggadu  
(Penggugat) termasuk dalam Penetapan Lokasi Program Strategis  
Nasional Pembangunan Bendungan Bulango Ulu;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan Proses Pengadaan Tanah Terhadap bidang tanah Milik Penggugat meliputi:
  - a. Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
  - b. Penilaian Ganti Kerugian;
  - c. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;
  - d. Pemberian Ganti Kerugian; dan
  - e. Pelepasan Tanah Instansi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp1.471.500,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo diucapkan pada tanggal 07 November 2024 dan telah diberitahukan kepada kedua belah pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal itu juga, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 14 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 18 November 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo pada tanggal 18 November 2024. Oleh Terbanding I semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik tanggal 26 November 2024 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 November 2024, sedangkan Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Terbanding III semula Turut Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tertanggal 29 November 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa *judex factie* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gorontalo) dalam putusannya tidak mempertimbangkan seluruh bantahan yang tertuang dalam eksepsi ataupun pokok perkara yang Pembanding (semula Tergugat) ajukan, *judex factie* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gorontalo) juga dalam putusannya terlihat tidak cermat dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini, karena terbukti secara otomatis pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya memihak kepada Terbanding (Semula Penggugat);

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan yang demikian itu, Pembanding semula Tergugat kemudian memohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI :

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 43/Pdt.G/2024/ PN Gto tanggal 07 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.471.500,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Apabila Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomot : 43/Pdt.G / 2024/PN.Gto tanggal 07 November 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 07 November 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT GTO





Dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi,

dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding I semula Penggugat dan Terbanding II semula Turut Tergugat I serta Terbanding III semula Turut Tergugat II adalah bahwa 2 (dua) bidang tanah milik Terbanding I semula Penggugat yang terletak di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango dengan letak, luas dan batas-batas yang telah jelas disebutkan dalam gugatannya yang menurut dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat adalah miliknya yang kemudian oleh Pembanding semula Tergugat telah ditetapkan sebagai lahan tanah yang terdampak pada Program Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bulango Ulu, dalam Penetapan Lokasi (Penlok) terverifikasi masing-masing dengan Nomor NIV 593 No Name (tanpa nama) dan NIV 594 No.Name (tanpa nama), namun pada saat Penetapan Lokasi dan pengukuran Terbanding I semula Penggugat tidak berada ditempat, sehingga panitia tidak dapat memberi nama dan hanya memberikan Nomor Induk Verifikasi 593 dengan luas 5.764 M<sup>2</sup> dan Nomor Induk Verifikasi 594 dengan luas 4.740 M<sup>2</sup>. Bahwa Terbanding I semula Penggugat telah berusaha untuk bermohon kepada Pembanding semula Tergugat agar bidang tanah yang menjadi obyek sengketa ditetapkan sebagai Milik Terbanding I semula Penggugat, namun sampai Terbanding I semula Penggugat mengajukan gugatan ini obyek sengketa masih tetap terdata tanpa nama (No Name) sehingga berakibat Terbanding I semula Penggugat tidak dapat memproses ganti rugi tanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding semula Tergugat antara lain mengakui bahwa terhadap objek sengketa yang dimaksud berdasarkan NIV 593 luas tanah 5.740 M<sup>2</sup> (no name) dan NIV 4.726 M<sup>2</sup> (no name) telah dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 28 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum. Bahwa

hasil inventarisasi dan identifikasi. Bahwa hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut di atas, kemudian dilaksanakan pengumuman yang dilaksanakan di Kantor Desa Owata berdasarkan Daftar Nominatif Perbaikan Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu Nomor 05/BBU/OWATA/2020 tanggal 10 Desember 2020 dan Peta Bidang Tanah Nomor 208/2020, dan apabila selama 14 hari sejak tanggal pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi tidak terdapat sanggahan (termasuk *no name*) maka nama-nama yang diumumkan yang tidak melakukan sanggahan maka dianggap menyetujui pengumuman;

Bahwa dikarenakan Penggugat selama waktu yang ditentukan tidak melakukan sanggahan, maka ditetapkanlah NIV. 593 dan 594 dalam kategori *No Name* atau *Pihak Yang Berhak tidak diketahui keberadaannya*;

Menimbang, bahwa dengan mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pemilikan/ penguasaan tanah objek sengketa yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-8 yakni masing-masing surat keterangan penguasaan tanah Nomor 593/DOWT-KBU/549/IX/2018 dan Nomor 593/DOWT-KBU/545/IX/2018 Penggugat menyatakan menguasai menggarap sebidang tanah negara yang terletak di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango dengan luas tanah 5764 M2 dengan batas- batas utara berbatasan dengan tanah syarifudin Mohamad, timur berbatasan dengan tanah Syarifudin Mohamad, selatan berbatasan dengan tanah karim Nggady dan Barat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT GTO





berbatasan dengan sungai dan luas tanah 4740 M2 dengan batas-batas utara berbatasan dengan tanahnya Syarifudin Mohamad, Timur berbatasan dengan tanah Syarifudin Tambrin Nusi dan Yusuf U Hasan, Selatan berbatasan dengan tanah Selviawaty S Pana dan barat berbatasan

dengan tanah Karim Nggadu yang ditandatangani oleh Kepala Desa Owata, selanjutnya Penggugat membuat surat pernyataan masing-masing kepemilikan tanah dengan batas-batas tersebut pada 16 September 2018 yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Turut Tergugat I (vide bukti P-2 dan P-9);

2. Bahwa selanjutnya Penggugat membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 16 September 2018 yang diketahui dan dibenarkan pula oleh Turut Tergugat I begitu juga surat pernyataan riwayat/kronologis penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh penggugat pada tanggal yang sama (vide bukti P-3, P-4, P-10, P-11);
3. Bahwa dalam bukti P-5 dan P-12 yakni masing-masing surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 22 Maret 2021 ditanda tangani oleh Penggugat yang diketahui oleh Turut Tergugat I dan selanjutnya Turut Tergugat I mengeluarkan surat Keterangan Nomor 145/SK/DOWT-KBU/393/II/2022 dan 145/SK/DOWT-KBU/392/II/2022 yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah dengan luas 5764 M2 dan 4740 M2 pada tanggal 30 Februari 2022 (vide bukti P-6, P-13), dan kemudian mengeluarkan surat pernyataan tanah seluas 5764M2 dan 4740 M2 tidak dalam sengketa tertanggal 29 Maret 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I;
4. Bahwa saksi-saksi Penggugat dipersidangan menyatakan tanah yang dimiliki oleh Penggugat belum menerima pembayaran ganti rugi dan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT GTO



juga dari saksi Tergugat bahwa objek tanah lokasi tersebut telah terdapat No. NIV 593 tanpa nama/*No name* dan No.NIV 594 tanpa nama/*No name* sebagaimana dalam bukti T-2 yakni daftar tanah hasil perbaikan identifikasi dan inventarisasi pengadaan tanah bendungan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango;

5. Bahwa lebih lanjut dari saksi-saksi penggugat dipersidangan mengatakan tanah tanpa nama/*no name* sebagaimana dalam NIV

No.593 dan NIV No. 594 adalah milik Penggugat yang termasuk dalam daftar tanah hasil perbaikan identifikasi dan inventarisasi pengadaan tanah bendungan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dalam bukti T-2;

6. Bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat diatas, Tergugat tidak dapat membantah bukti surat Penggugat mengenai tanah tanpa nama/ *no name* yakni NIV 593 dan NIV 594 adalah bukan atas nama Penggugat, Namun didapat fakta sebagaimana dalam bukti T-2 ternyata tanah-tanah tanpa nama/ *no name* tersebut masuk dalam hasil perbaikan identifikasi dan inventarisasi pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango terkena dampak pembangunan tersebut yang belum menerima penggantian ganti rugi dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Tergugat yang menyatakan masih ada terdapat 53 bidang tanah tanpa nama/ *no name*;

7. Bahwa berdasarkan bukti Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara formil Penggugat telah memenuhi syarat sebagai yang menguasai tanah dan dari bukti-bukti Penggugat juga didapat persangkaan bahwa Penggugatlah yang menguasai serta pemilik sebidang tanah tanpa nama/ *no name* masing-masing nomor NIV 593 dan 594 dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan demikian jelas

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Terbanding I semula Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 07 November 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama

dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal KUH Perdata, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Reglement* hukum daerah seberang/diluar Jawa dan Madura) R.Bg., Stb Nomor 1947/227, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 07 November 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 yang terdiri dari Dr. Ifa Sudewi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wendra Rais, S.H.,

M.H. dan Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Lukman Bachmid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Wendra Rais, S.H., M.H. dan Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Rosdiana Karim Tolinggi, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta

putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari itu juga;

Hakim Anggota  
Ttd  
Wendra Rais, S.H., M.H.  
Ttd  
Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
Ttd  
Lukman Bachmid, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Rosdiana Karim Tolinggi, S.H

## Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp 10.000, 00
2. Redaksi..... Rp 10.000, 00
3. Biaya Proses lainnya....Rp130.000, 00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT GTO



**SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

**SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H**  
**NIP. 196301031993032001**

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 13 dari 12 Hal Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT GTO